



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DPRD KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Denpasar hasil pemilu Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Juni 2009 Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Denpasar.
5. Partai Politik adalah Partai Politik yang mempunyai kepengurusan di tingkat Kota yang mendapatkan kursi di DPRD.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Denpasar hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Nama Partai Politik dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan Peraturan ini.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun yang dananya bersumber dari APBD.

BAB III

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 6

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan listrik, telpon, air, jasa pos dan giro dan surat menyurat;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kota kepada Walikota
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kota.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Walikota

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kepada Pengurus Partai Amanat Nasional yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004, belum mengajukan permohonan bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2009 dapat diberikan bantuan dalam tahun anggaran 2010 sebesar Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 JANUARI 2010
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KOTA
DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2009 YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | Perolehan suara | Indeks Bantuan Keuangan Persuara (Rp) | Jumlah bantuan diberikan (Rp) |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PDI-Perjuangan | 82.529 | 4.175,00 | 344.558.575,00 |
| 2. | Partai Demokrat | 41.008 | 4.175,00 | 171.208.400,00 |
| 3. | Partai Golongan Karya | 39.072 | 4.175,00 | 163.125.600,00 |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 9.204 | 4.175,00 | 38.426.700,00 |
| 5. | Partai Karya Peduli Bangsa | 7.563 | 4.175,00 | 31.575.525,00 |
| 6. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 7.220 | 4.175,00 | 30.143.500,00 |
| 7. | Partai PNI Marhainisme | 6.927 | 4.175,00 | 28.920.225,00 |
| 8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.957 | 4.175,00 | 16.520.475,00 |
| 9. | Partai Damai Sejahtera (PDS) | 3.586 | 4.175,00 | 14.971.550,00 |
| 10. | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.675 | 4.175,00 | 6.993.125,00 |
| | Jumlah | 202.741 | 4.175,00 | 846.443.675,00 |

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 JANUARI 2010
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KOTA
DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal..... bulan..... tahun (terlampir) sebagai berikut :

| No. | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Keterangan |
|-----|--|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | |
| | 2. Langganan daya dan jasa | | | |
| | a. Telepon dan Listrik | | | |
| | b. Air minum | | | |
| | c. Jasa Pos dan Giro | | | |
| | d. Surat menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| | Jumlah | | | |

MENGETAHUI :

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA